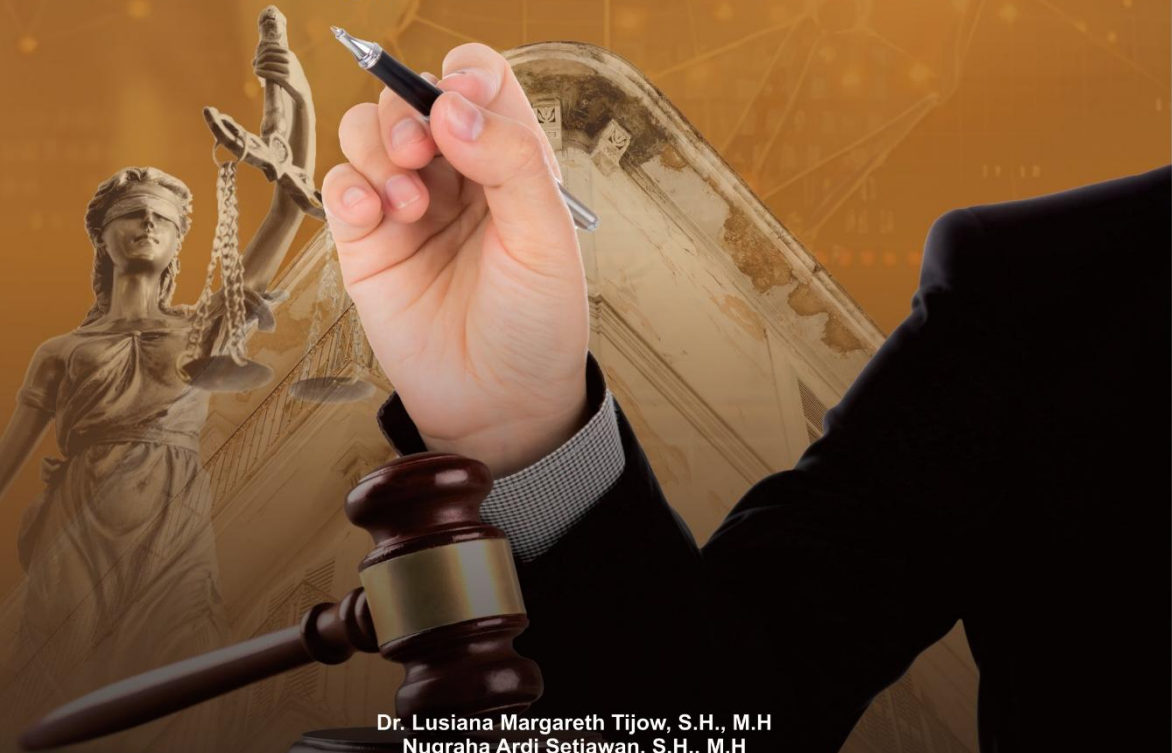




# Menafsir Ulang

## Pertanggungjawaban Pidana Dalam Budaya Digital

Hukum Pidana Indonesia di Antara Teknologi, Kesalahan, dan Pemidanaan



Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H  
Nugraha Ardi Setiawan, S.H., M.H

Adam Viradita Akbar | Afriza Mariana Rahman | Agus Musthofa Sholeh | Akbar Nurdiansyah  
Alifa Sabrina Nisa Huwaida | Anisa Hidayati | Arden Danendra Warabrata | Bagas Adi Nugraha  
Brilian Syarifani Ibrahim | Eka Falerina | Eko Noni Saputra | Fahmi Sri Masrika | Fahrur Rozikin  
Fariel Aprelo | Fayruz Zahira Putri Nugroho | Firman Al Islam | Fitri Marianna Sinaga | Ibnu Farid Fadhilah  
Jasischa Salma Marzanda Y. C | Kadek Ancha Yudha H. P. W | Lolita Dhesti Maharani | Margaretha Gabriel Ellysia  
Meylindawati Ngafifah | Moses Fransisco Avogadro | M. Sabiq | Muhammad Aqilla Lazwardy | Muhammad Dava  
Muhammad Fadhil S. | Muhammad Rizqy Setiado | Nadaa Adji Fadhilah | Octafia Dian Nur Aini  
Rafi Bayu Aidan | Riska Wahyu Anggraini | Sherina Nayla Rahma Cahyani | Syifa Wardatul Jannah  
Tria Laurensa Manurung | Tyfosa Helga Wijaya | Yaqzhan Warner | Zahraa Jihan Gusri



# **Menafsir Ulang Pertanggungjawaban Pidana dalam Budaya Digital: Hukum Pidana Indonesia di Antara Teknologi, Kesalahan, dan Pemidanaan**

Penulis:

**Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H**  
**Nugraha Ardi Setiawan, S.H., M.H**  
**Adam Viradita Akbar | Afriza Mariana Rahman**  
**Agus Musthofa Sholeh | Akbar Nurdiansyah**  
**Alifa Sabrina Nisa Huwaida | Anisa Hidayati**  
**Arden Danendra Warabrata | Bagas Adi Nugraha**  
**Brilian Syarifani Ibrahim | Eka Falerina | Eko Noni Saputra**  
**Fahmi Sri Masrika | Fahrur Rozikin | Fariel Aprelo**  
**Fayruz Zahira Putri Nugroho | Firman Al Islam**  
**Fitri Marianna Sinaga Ibnu Farid Fadhilah**  
**Jasischa Salma Marzanda Y. C | Kadek Ancha Yudha H. P. W**  
**Lolita Dhesti Maharani | Margaretha Gabriel Ellysia**  
**Meylindawati Ngafifah | Moses Fransisco Avogadro**  
**M. Sabiq | Muhammad Aqilla Lazwardy | Muhammad Dava**  
**Muhammad Fadhil S. | Muhammad Rizqy Setiado**  
**Nadaa Adji Fadhilah | Octafia Dian Nur Aini**  
**Rafi Bayu Aidan | Riska Wahyu Anggraini**  
**Sherina Nayla Rahma Cahyani | Syifa Wardatul Jannah**  
**Tria Laurensa Manurung | Tyfosa Helga Wijaya**  
**Yaqzhan Warner | Zahraa Jihan Gusri**

Editor:

**Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H**



## **UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **Menafsir Ulang Pertanggungjawaban Pidana dalam Budaya Digital: Hukum Pidana Indonesia di Antara Teknologi, Kesalahan, dan Pemidanaan**

**Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H**  
**Nugraha Ardi Setiawan, S.H., M.H**  
**Adam Viradita Akbar | Afriza Mariana Rahman**  
**Agus Musthofa Sholeh | Akbar Nurdiansyah**  
**Alifa Sabrina Nisa Huwaida | Anisa Hidayati**  
**Arden Danendra Warabrata | Bagas Adi Nugraha**  
**Brilian Syarifani Ibrahim | Eka Falerina | Eko Noni Saputra**  
**Fahmi Sri Masrika | Fahrur Rozikin | Fariel Aprelo**  
**Fayruz Zahira Putri Nugroho | Firman Al Islam**  
**Fitri Marianna Sinaga Ibnu Farid Fadhilah**  
**Jasischa Salma Marzanda Y. C | Kadek Ancha Yudha H. P. W Lolita Dhesti**  
**Maharani | Margaretha Gabriel Ellysia**  
**Meylindawati Ngafifah | Moses Fransisco Avogadro**  
**M. Sabiq | Muhammad Aqilla Lazwardy | Muhammad Dava**  
**Muhammad Fadhil S. | Muhammad Rizqy Setiado**  
**Nadaa Adji Fadhilah | Octafia Dian Nur Aini**  
**Rafi Bayu Aidan | Riska Wahyu Anggraini**  
**Sherina Nayla Rahma Cahyani | Syifa Wardatul Jannah**  
**Tria Laurensa Manurung | Tyfosa Helga Wijaya**  
**Yaqzhan Warner | Zahraa Jihan Gusri**

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| EDITOR          | :Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H |
| TATA LETAK      | :Sari                                   |
| DESAIN SAMPUL   | :Adhar                                  |
| SUMBER          | :www.tdjpublisher.com                   |
| ISBN            | :978-634-279-124-0                      |
| CETAKAN PERTAMA | :Juni 2026                              |
| UKURAN          | :iv + 70 Hal; 15,5 cm x 23 cm           |

---

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.  
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku  
ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

---

**ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022**  
**TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER**  
Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT  
E-mail: [tdj.denarapublisher@gmail.com](mailto:tdj.denarapublisher@gmail.com)



# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul *Menafsir Ulang Pertanggungjawaban Pidana dalam Budaya Digital: Hukum Pidana Indonesia di Antara Teknologi, Kesalahan, dan Pemidanaan* ini dapat diselesaikan dengan baik. Kehadiran karya ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital yang telah membawa perubahan besar dalam pola kehidupan masyarakat, termasuk munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang semakin kompleks dan dinamis.

Transformasi ruang digital tidak hanya memengaruhi cara manusia berinteraksi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi hukum pidana Indonesia, khususnya dalam memahami konsep kesalahan, pembuktian *mens rea*, pertanggungjawaban pidana, hingga efektivitas sistem pemidanaan. Melalui kajian ini, penulis berupaya menelaah kembali bagaimana hukum pidana Indonesia merespons fenomena kejahatan digital seperti *cybercrime* dan *love scamming*, serta mengkaji penerapan konsep *noodweer excess* dan kritik terhadap pemidanaan penjara dalam konteks modern.

Buku ini disusun dengan pendekatan normatif, konseptual, dan kriminologis guna memberikan pemahaman yang lebih

kontekstual terhadap dinamika pertanggungjawaban pidana di era budaya digital. Penulis berharap pembahasan dalam karya ini dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan hukum pidana Indonesia yang lebih adaptif, humanis, dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta transformasi kejahatan kontemporer.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan kajian di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, maupun pembaca yang memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum pidana di era digital.

# DAFTAR ISI

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR.....                                                                                             | i   |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                | iii |
| BAB I                                                                                                           |     |
| DINAMIKA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA<br>BATAS PENAFSIRAN DALAM FENOMENA KEJAHATAN<br>SIBER DI INDONESIA..... | 1   |
| Konsep Kejahatan Siber dalam Regulasi Hukum Pidana<br>di Indonesia .....                                        | 3   |
| Relevansi Larangan Analogi sebagai Batasan<br>Pertanggungjawaban Kejahatan Siber .....                          | 8   |
| Analisis Yuridis Kasus Deepfake dalam Penafsiran Hukum<br>Pidana.....                                           | 11  |
| Daftar Pustaka .....                                                                                            | 14  |
| BAB II                                                                                                          |     |
| ANALISIS PENERAPAN KONSEP <i>MENS REA</i> DALAM<br>KESALAHAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA<br>INDONESIA .....       | 17  |
| Konsep dan Unsur <i>mens rea</i> dalam Hukum Pidana Indonesia<br>.....                                          | 19  |
| Penerapan <i>mens rea</i> dalam Menilai Kesalahan .....                                                         | 21  |
| Peran <i>mens rea</i> dalam Pembuktian Pertanggungjawaban<br>Pidana .....                                       | 23  |
| Pengaruh Konsep <i>mens rea</i> dalam Kasus-kasus Pidana<br>Indonesia.....                                      | 26  |
| Daftar Pustaka.....                                                                                             | 28  |
| BAB III                                                                                                         |     |
| PEMBELAAN DAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA:<br><i>NOODWEER EXCESS</i> , PEMBELAAN DIRI DALAM KASUS                   |     |

PEMBUNUHAN, SERTA BATAS KEGUNCANGAN JIWA31

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kerangka Teoritis Dan Konseptual Alasan Penghapus Pidana .....                                       | 32 |
| Pembelaan Diri Dalam Tindak Pidana Pembunuhan .....                                                  | 36 |
| Batas Keguncangan Jiwa Dalam <i>Noodweer Excess</i> .....                                            | 39 |
| Analisis Yuridis Kasus Hogi Minaya dalam Perspektif <i>Noodweer</i> dan <i>Noodweer Excess</i> ..... | 42 |
| Daftar Pustaka .....                                                                                 | 45 |

BAB IV

ANALISIS KRIMINOLOGIS PENIPUAN LOVE SCAMMING DAN MANIPULASI PSIKOLOGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA .....

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Kriminologi dalam Kejahatan Siber.....         | 50 |
| Analisis Kasus Penipuan <i>Love Scamming</i> dalam Putusan Pengadilan .....               | 52 |
| Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan <i>Love Scamming</i> di Indonesia..... | 57 |
| Daftar Pustaka .....                                                                      | 59 |

BAB V

EFEKTIFITAS PEMIDANAAN PENJARA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN .....

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Efektivitas Penjara Ditinjau dari Kasus Nyata ..... | 66 |
| Daftar Pustaka .....                                | 68 |

# **BAB I**

## **DINAMIKA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA BATAS PENAFSIRAN DALAM FENOMENA KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA**

Di era digital ini, perkembangan teknologi sudah berkembang semakin pesat, kemudahan dalam mencari informasi bisa didapat hanya dengan ketikan jari. Di balik kemudahannya untuk mencari informasi, kejahatan dalam teknologi juga sama mudahnya. Kejahatan di dalamnya tidak hanya mencakup perbuatan pencemaran nama baik dan penipuan saja, tetapi juga meluas hingga pada distribusi konten ilegal, peretasan, serta bentuk penyalahgunaan sistem elektronik lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi sarana baru dalam terciptanya tindak pidana, yang dalam praktiknya kerap menciptakan tantangan tersendiri bagi para penegak hukum.

Karakteristik unik dari kejahatan siber, seperti sifatnya yang lintas batas, anonimitas pelaku, dan cepatnya perkembangan teknologi, membuat proses pembuktian menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Akibat tidak adanya identitas pelaku secara jelas,

menyebabkan penjatuhan hukuman tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Hal inilah yang selalu menjadi tantangan berulang di setiap kasus yang pelakunya bersifat anonim. Investigasi kejahatan siber juga membutuhkan pengetahuan teknis yang mendalam tentang sistem komputer, jaringan, dan teknik forensik digital. Namun, tidak semua lembaga penegak hukum memiliki personel dengan keahlian yang memadai dalam bidang ini.

Kondisi dalam kasus kejahatan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dengan *das sein* (realitas penegakan hukum di lapangan), di mana regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas kejahatan siber yang terus berkembang. Aspek yurisdiksi juga menjadi isu yang signifikan dalam penanganan kasus kejahatan siber. Sifat transnasional dari internet memungkinkan pelaku kejahatan untuk beroperasi dari lokasi yang jauh dari tempat terjadinya dampak kejahatan.<sup>3</sup> Sehingga hal ini dapat menyulitkan proses identifikasi, pembuktian, hingga penjatuhan putusan di pengadilan.

Selain itu, kebijakan penanganan kejahatan siber di Indonesia juga harus mempertimbangkan konteks sosial serta teknologi informasi dan komunikasi. Regulasi yang ada harus mampu mengakomodasi perubahan cepat dalam teknologi dan perilaku sosial. Selain itu, pemerintah

juga perlu menggalakkan program literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko kejahatan siber dan cara menghadapinya.

Seiring berjalannya waktu, kejahatan siber mulai muncul dengan serangan yang beragam, contohnya kasus yang mulai ramai menjadi perbincangan publik saat ini, yaitu kasus deepfake.

### **Konsep Kejahatan Siber dalam Regulasi Hukum Pidana di Indonesia**

Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini menjadikan pemenuhan atas kebutuhan manusia bisa didapat hanya dalam sekejap mata. Segala aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, bahkan kepentingan politik dapat diakses hanya bermodalkan ketikan singkat dari layar kaca. Perkembangan teknologi memang dinilai memiliki banyak keuntungan, seperti kemudahan komunikasi, efisiensi dalam pekerjaan, akses informasi dan pendidikan, peningkatan kualitas hidup, serta inovasi bisnis dan ekonomi. Namun, jika dilihat lebih luas lagi tidak menutup kemungkinan tindak kejahatan juga tidak kalah mudahnya, seperti tindak kejahatan yang memanfaatkan sistem digital atau perangkat teknologi demi keuntungan pihak tertentu, seperti peretasan, penipuan, pencurian identitas, penyebaran malware dan ransomware, pencemaran nama baik, serta distribusi konten ilegal.

Kejahatan dalam media digital kerap dikenal dengan istilah *cyber crime* atau kejahatan siber. *Cyber crime* merujuk pada tindakan ilegal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet. Ini mencakup berbagai aktivitas kriminal yang melibatkan peretasan, pencurian data, penipuan, dan perusakan sistem informasi. Kejahatan siber memiliki karakteristik yang membedakannya dari kejahatan konvensional. Pertama, kejahatan siber seringkali tidak terbatas pada wilayah geografis tertentu dan dapat berdampak pada skala global. Kedua, kejahatan ini sering dilakukan dengan cara yang sulit dilacak dan diidentifikasi, karena pelaku dapat menyembunyikan identitas mereka dan menggunakan berbagai teknik untuk mengaburkan jejak digital mereka. Ketiga, dampak dari kejahatan siber dapat sangat luas dan merugikan, baik dalam hal finansial, reputasi, maupun keamanan nasional.

Data di e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan kepolisian menindak 8.831 kasus kejahatan siber sejak 1 Januari hingga 22 Desember 2022. Sementara pada periode yang sama di 2021, jumlah penindakan yaitu 612 di seluruh Indonesia. Sepanjang lima tahun terakhir, kejahatan siber ini mengalami kenaikan secara signifikan.

Tabel 1. Laporan kejahatan Siber Selama 5 Tahun Terakhir

| Tahun | Jumlah Kasus                 | Jenis Kejahatan Dominan                         | Deskripsi Kasus                                                 | Tren       |
|-------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 2021  | 612                          | Manipulasi data, penipuan, pencemaran nama baik | Kejahatan masih terbatas pada media sosial dan transaksi online | Rendah     |
| 2022  | 8.831                        | Manipulasi data, penipuan, penyebaran hoax      | Terjadi lonjakan drastis akibat peningkatan aktivitas online    | Naik       |
| 2023  | 11.297                       | Pishing, penyebaran malware, hacking            | Muncul serangan teknis yang lebih kompleks                      | Tinggi     |
| 2024  | 13.913                       | Akses ilegal, penipuan, ujaran kebencian        | Kejahatan siber mulai bervariasi dan sistematis                 | Naik       |
| 2025  | (parsial, >1.000 awal tahun) | Manipulasi data, deepfake, penipuan             | Mulai memanfaatkan teknologi AI                                 | Berkembang |

Meninjau dari data di atas, saat ini teknologi tidak lagi sakadar berbicara tentang efisiensi, tetapi juga tentang nilai kemanusiaan. Perlindungan data pribadi di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu tonggak penting dalam upaya ini adalah disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan sumber hukum yang

mengatur segala hal terkait informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Sebelum adanya UU ITE, Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang secara khusus mengatur aktivitas di dunia maya, termasuk transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan kejahatan siber. Ketiadaan regulasi ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain diatur dalam UU ITE, tindak pidana dunia siber juga diatur dalam hukum pidana di Indonesia, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diperbarui dengan berbagai aturan yang relevan.

Dari kedua sumber hukum di atas, adapun upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam menjaga keamanan dari kejahatan siber, yaitu dengan adanya program pelatihan dan pengembangan siber (Capacity building) yang berkoordinasi dengan kelompok kerja Pusat Operasi Pertahanan Siber. Melalui sinergi dan komunikasi, koordinasi, jejaring dan kerja sama teknis, perlu diciptakan komunitas keamanan siber yang mampu menangkal, mendeteksi, memerangi, dan mencegah berbagai kemungkinan serangan dini ancaman siber untuk memperkuat keamanan dan ketahanan nasional. Untuk ke depannya, Indonesia harus mempercepat penerapan UU Keamanan Siber untuk menciptakan landasan hukum.

Berdasarkan modus atau jenis aktifitasnya, serangan siber dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut<sup>10</sup>:

a. Cyber Crime

Dalam praktik cyber crime atau kejahatan siber, pelaku melakukan akses ilegal seperti transmisi ilegal atau manipulasi data untuk tujuan tertentu, di antaranya menciptakan gangguan dan mencari keuntungan finansial, bisa dilakukan seorang diri atau melibatkan sekelompok orang. Banyak contoh aksi cyber crime yang masih terjadi, seperti pencurian identitas (identity theft), penipuan/pembobolan kartu kredit (carding), memata-matai target tertentu (cyber espionage), dan lain-lain.

b. Cyber Warfare

Cyber warfare merupakan bentuk operasi siber (cyber operations) secara menyerang atau bertahan, yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat cedera atau kematian orang atau kerusakan atau kehancuran objek sasaran atau target operasi.<sup>11</sup> Media utama yang digunakan di dalam cyber warfare adalah komputer dan internet, objek yang diserang dalam cyber warfare bukan merupakan wilayah fisik, wilayah teritorial ataupun wilayah geografis, namun objek dalam cyberspace yang dikuasai oleh suatu negara.

c. Cyber Terrorism

Merupakan aktivitas sejumlah jaringan atau kelompok

teroris yang bertujuan untuk mengganggu keamanan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara dengan memanfaatkan kekuatan teknologi internet. Misalnya seperti menyerang website resmi pemerintah, melakukan sadap jaringan komunikasi strategis politik, mencuri sumber data elektronik perbankan, dan sebagainya.

Dari klasifikasi di atas, kejahatan siber sendiri memiliki banyak motif. Pertama, sebagai tindak kejahatan murni karena motif kriminalitas yang menggunakan internet sebagai sarana kejahatan, seperti pencurian nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Kedua, sebagai tindak kejahatan abu-abu, contohnya *probing* atau *portscanning*. Ketiga, kejahatan siber yang menyerang individu, contohnya pencemaran nama baik, pornografi, cyberstalking, cybercrime, dll.

### **Relevansi Larangan Analogi sebagai Batasan Pertanggungjawaban Kejahatan Siber**

Perkembangan kejahatan siber dinilai semakin kompleks, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan hukum di Indonesia. Berbagai macam kejahatan yang menyebar di media sosial seringkali tidak sepenuhnya dinilai secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, tetapi masih membutuhkan penafsiran hukum yang tepat. Kondisi ini terkadang mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan

penafsiran yang harus ada pada batas norma yang telah ditentukan, dengan kata lain penggunaan analogi.

Analogi hakikatnya merupakan upaya untuk memperluas berlakunya peraturan dengan mengabstraksikannya dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum itu pada perbuatan konkret yang tidak diatur dalam undang-undang. Dalam konsepsinya yang demikian, analogi setidaknya memuat adanya empat unsur. Masing-masing adalah:

- a. Adanya perkara pokok yang telah diatur dalam undang-undang (nash) yang digunakan sebagai perbandingan
- b. Adanya perkara baru yang belum ada hukumnya dalam undang-undang yang akan diperbandingkan
- c. Hukum perkara pokok yang akan diterapkan terhadap perkara baru
- d. Adanya kesamaan alasan hukum yang digunakan sebagai dasar penetapan hukum antara perkara pokok dengan perkara baru (yang belum ada hukumnya).

Larangan analogi lahir dari adanya asas legalitas. Dalam hukum positifnya, negara Indonesia mengakui asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP. Peraturan ini pertama kali diadopsi dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai tindakan yang dimaksud Asas legalitas dalam KUHP dirumuskan dalam beberapa versi maksimal, misalnya *nullum delictum nulla poena*

*sine praevea lege poenali* (Tidak ada pidana, tidak ada hukum pidana sebelum hukum pidana).

Penerapan analogi kerap menimbulkan ketidakpastian hukum, hal ini tidak bisa ditafsirkan secara mentah-mentah jika tidak ada aturan yang jelas mengatur di dalamnya. Oleh karena itu, penerapan hukuman dalam kejahatan siber tidak hanya bermodalkan atas analogi atau tuntutan sanksi sosial dari masyarakat, akan tetapi perlu adanya kepastian hukum yang jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adanya asas legalitas memberikan sifat perlindungan terhadap hukum pidana yang melindungi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan yang tidak terbatas dari pemerintah.

Menurut Muladi, dasar legalitas itu dipegang bukan tanpa alasan tertentu. Dasar legalitas dipegang untuk:

- a. Memperkuat adanya kepastian hukum
- b. Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa
- c. Fungsi pencegah yang efektif dari sanksi pidana
- d. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan
- e. Penguatan penerapan “the rule of law.”

Dengan demikian, apabila muncul kejahatan digital baru yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan tidak serta merta dapat dipidana hanya melalui perluasan norma atau analogi.

## **Analisis Yuridis Kasus Deepfake dalam Penafsiran Hukum Pidana**

Perkembangan sosial media sebagai ruang ekspresi digital telah melahirkan berbagai bentuk perbuatan yang tidak mudah untuk dikualifikasikan sebagai tindakan pidana. Dalam hal ini, penerapan hukum pidana seringkali dihadapkan pada batasan antara penafsiran dan perluasan norma, situasi ini tercermin dalam kasus Chiko Radityatama yang menimbulkan penafsiran hukum atas tindak kejahatan yang dilakukan. Dikutip dari media online Humas Polri, terkait kronologi kasus Chiko. Kasus ini bermula dari perbuatan tersangka yang memanipulasi konten digital berupa wajah-wajah korban, termasuk siswi dan alumni SMAN 11 Semarang, menjadi konten yang bersifat pornografi dan mengunggahnya di media sosial, sehingga merugikan nama baik korban.

Chiko yang diduga juga alumni SMAN 11 Semarang ini, telah dilaporkan Ditressiber Polda Jawa Tengah. Menurut kuasa hukum terduga korban, Chiko tidak hanya mengedit wajah siswi dan alumni SMAN 11 Semarang, tapi juga guru di sekolah tersebut. Ia berpendapat, berdasarkan informasi yang dihimpunnya, Chiko diduga masih memiliki sekitar 1.100 foto di cakram keras miliknya.

Atas perbuatannya, tersangka dapat dijerat dengan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pornografi, Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 UU ITE terkait Manipulasi Data. Pasal 45 ayat (1) jo, dan

Pasal 27 ayat (1) UU ITE terkait Kesusilaan. Tersangka dikenai ancaman hukuman 6-12 tahun penjara dengan denda maksimal Rp. 12 Milyar.

Sejak ditingkatkannya status perkara ke tahap penyidikan pada 23 Oktober 2025, aparat penegak hukum mulai menemukan adanya unsur pidana yang cukup, dan pada tahap ini proses mulai mengarah pada pembuktian konkret berupa pemeriksaan saksi, korban, serta pengumpulan bukti digital. Setelah proses penyidikan berjalan, pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya, perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan dan diproses dalam persidangan di Pengadilan Negeri Semarang.

Adapun dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan Chiko meresahkan masyarakat. Chiko diketahui mengedit foto dan video pornografi dengan memanfaatkan teknologi AI. Putusan dijatuhkan pada 5 Maret 2026, hakim menetapkan hukuman penjara selama 1 tahun. Tak hanya itu, hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp. 2 miliar. Jika tidak dibayar, Chiko harus menjalani hukuman pengganti berupa kurungan 15 hari.

Setelah putusan dijatuhkan, pengacara korban, Reza Alfiawan Pratama mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim. Menurutnya, hukuman satu tahun penjara masih jauh dari ancaman maksimal yang bisa mencapai 10 tahun. Ia juga menyoroti ketentuan pengganti denda yang hanya 15 hari

kurungan jika denda Rp. 2 miliar tidak dibayar. Sementara hakim mengungkapkan untuk hal yang meringankan hukuman Chiko karena ia mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa juga masih sangat muda dan berminat melanjutkan studi, serta terdapat perdamaian di antara terdakwa dan korbannya.

Putusan ini menjadi bentuk respons hukum terhadap perkembangan kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan, di mana meskipun belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai deepfake, hakim tetap berupaya menafsirkan norma yang ada untuk menjangkau perbuatan tersebut. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan terkait aspek yuridis mengenai batas penafsiran hukum yang diperbolehkan dengan potensi penerapan analogi dalam hukum pidana. Dengan ini ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat, sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.

Kembali lagi pada pemberlakuan asas legalitas, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, dijelaskan bahwa:

1. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis, tidak dimungkinkan.
2. Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada dari pada perbuatan itu; dengan perkataan lain, ketentuan pidana

itu harus sudah berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.

Dalam kasus Chiko ini, hakim tidak menciptakan norma baru, melainkan menggunakan ketentuan yang sudah ada. Akan tetapi, penggunaan norma terkait perbuatan berbasis teknologi deepfake ini masih menimbulkan perdebatan, mengingat kasus ini tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan yang ada. Putusan pengadilan juga dinilai kurang maksimal melihat hukuman yang dijatuhkan jauh dari pertimbangan menurut peraturan perundang-undangan. Dari sinilah larangan analogi perlu ditekankan, agar tetap ada pada batas penafsirannya selama belum ada norma yang mengatur secara sah, agar tidak terjadi perluasan pemidanaan yang melampaui kehendak pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan kejahatan siber yang semakin kompleks, hakim dituntut untuk tetap berada dalam koridor penafsiran yang dapat dibenarkan, tanpa menjadikan kekosongan hukum sebagai dasar untuk memperluas penerapan norma secara analogis.

## **Daftar Pustaka**

Ariyaningsih, Sindy, A. Ari Andrianto, Adri Surya Kusuma, dan Rezi. 2023. "Korelasi Kejahatan Siber dengan Percepatan Digitalisasi di Indonesia." *Justicia: Jurnal Hukum*. hlm. 5–7.

Divisi Humas Polri. "Chiko Penyebar Konten Pornografi Ditetapkan Jadi Tersangka." *Mediahub Polri*. 11 November 2025.

<http://mediahub.polri.go.id/en/image/detail/289676-chiko-penyebar-konten-pornografi-ditetapkan-jadi-tersangka>

- Fitri, Fikriya Anika, Nisaul Muftia, Irda Trilia, Abdurrahman Hidayah Munthe, dan Ramlan. 2024. “Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1(2): 203–208.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hiariej, Eddy O. S. 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Kurnia, Ichwan. 2024. *Hukum Pidana Siber: Aspek Teoretis dan Praktis dalam Era Digital di Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Polri, Bareskrim. 2025. “Tim Siber Ungkap Teknologi Deepfake Catut Nama Pejabat Negara.” Pusat Informasi Kriminal Nasional Badan Reserse Kriminal Polri, 31 Januari 2025. [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/tim\\_siber\\_ungkap\\_teknologi\\_deepfake\\_catut\\_nama\\_pejabat\\_negara](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tim_siber_ungkap_teknologi_deepfake_catut_nama_pejabat_negara).
- Prakoso, A. 2022. “Tantangan Forensik Digital dalam Penegakan Hukum Kejahatan Siber.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11(1): 41–60.
- Republika. “Babak Baru Kasus Deepfake Vulgar SMAN 11 Semarang, Chiko Dilaporkan.” 22 Oktober 2025. <https://republika.id/posts/59283/babak-baru-kasus-deepfake-vulgar-sman-11-semarang-chiko-dilaporkan>
- Salman, Rian Prayudi Sahputra. 2024. “Telaah Kritis Larangan Analogi dalam Hukum Pidana.” *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 1(2): 64–68.

Saragih, Yasmirah Mandasari, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo. 2022. *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. Purbalingga: CV. Tungga Esti.

Suharto, Miko Aditiya, dan Maria Novita Apriyani. 2021. “Konsep Cyber Attack, Cyber Crime, dan Cyber Warfare dalam Aspek Hukum Internasional.” *Risalah Hukum* 17: 98–107.

Zein, Drs. Afrizal, dan Christien Rozali. 2024. *Cyber Crime, Cyber Law dan Cyber War*.

# **BAB II**

## **ANALISIS PENERAPAN KONSEP *MENS REA* DALAM KESALAHAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDONESIA**

Konsep niat jahat atau *mens rea* dalam hukum pidana Indonesia merupakan unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang (Mallarangeng et al., 2023). Keberadaan unsur niat atau kesengajaan menjadi krusial karena tanpa hal tersebut penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam membuktikan bahwa pelaku benar-benar bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menitikberatkan pada perbuatan lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada aspek batiniah pelaku sebagai dasar penilaian kesalahan.

Secara etimologis, *mens rea* berasal dari bahasa Latin yang berarti “pikiran yang bersalah”. Dalam hukum pidana, istilah ini merujuk pada niat atau kesadaran seseorang ketika melakukan perbuatan yang melanggar hukum (Syukur, 2015). Apabila unsur ini tidak terpenuhi, maka suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak disengaja atau

hanya merupakan bentuk kelalaian.<sup>2</sup> Dalam sistem hukum pidana Indonesia, *mens rea* berkaitan erat dengan unsur kesalahan yang harus dibuktikan dalam setiap perkara pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagian besar tindak pidana mensyaratkan adanya unsur kesengajaan, meskipun terdapat pula tindak pidana yang didasarkan pada kelalaian atau kealpaan sebagai bentuk *mens rea* yang lebih ringan. Perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian menjadi penting dalam menentukan tingkat kesalahan serta sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

Praktik peradilan, *mens rea* berfungsi untuk membedakan antara tindak pidana yang dilakukan dengan niat jahat dan yang terjadi karena kelalaian. Niat yang kuat, seperti dalam pembunuhan berencana, dapat menjadi dasar pemberatan pidana, sedangkan ketiadaan niat dapat meringankan hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa *mens rea* tidak hanya berfungsi sebagai unsur delik, tetapi juga sebagai dasar dalam penentuan sanksi pidana (Munandar et al., 2024).

Pembuktian *mens rea* sering menghadapi kendala karena sifatnya yang subjektif dan sulit dibuktikan secara langsung. Tantangan ini semakin kompleks seiring dengan berkembangnya kejahatan modern, seperti kejahatan siber, yang memerlukan pendekatan baru dalam menafsirkan dan membuktikan unsur niat. Oleh karena itu, kajian ini berupaya mengkaji menggunakan metode normatif yuridis bagaimana

konseptualisasi *mens rea* sebagai unsur kesalahan dalam hukum pidana Indonesia, bagaimana peran dan penerapannya dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, serta bagaimana pengaruhnya dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk menjawab dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi dan fungsi *mens rea* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

### **Konsep dan Unsur *mens rea* dalam Hukum Pidana Indonesia**

*Mens rea* merupakan unsur yang merujuk pada kondisi mental atau niat pelaku ketika melakukan suatu tindak pidana. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti “pikiran yang bersalah” dan menjadi elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, suatu tindak pidana tidak hanya dilihat dari perbuatan lahiriah (*actus reus*), tetapi juga harus disertai dengan adanya niat atau kesadaran pelaku (Purwoto, 2024). Oleh karena itu, *mens rea* berfungsi untuk membedakan antara perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan yang terjadi tanpa kesengajaan. Keberadaan *mens rea* menjadi penting karena menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah apabila memiliki kondisi batin yang sesuai dengan perbuatannya (Syamsu, 2016). Artinya, pembedaan tidak cukup hanya didasarkan pada adanya pelanggaran hukum, tetapi juga harus dibuktikan adanya niat tertentu dari pelaku. Dalam hukum

pidana Indonesia, ketiadaan unsur niat atau kesalahan umumnya menyebabkan suatu perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, khususnya pada tindak pidana yang mensyaratkan kesengajaan.

Hukum pidana Indonesia mengenal beberapa bentuk *mens rea*, yaitu kesengajaan, kelalaian, serta bentuk niat khusus dalam kondisi tertentu (Renggong, 2017). Kesengajaan (*dolus*) menggambarkan keadaan di mana pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatannya yang melanggar hukum. Sebaliknya, kelalaian (*culpa*) menunjukkan situasi di mana pelaku tidak memiliki niat untuk melanggar hukum, tetapi karena kurang hati-hati atau ceroboh justru menimbulkan akibat yang merugikan (Riza & Asmadi, 2023). Perbedaan kedua bentuk ini berpengaruh terhadap berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan.

Pada konteks kesengajaan, *mens rea* dapat dibedakan lagi ke dalam beberapa tingkatan, seperti kesengajaan langsung (*dolus directus*) dan kesengajaan tidak langsung (*dolus indirectus*). Pada *dolus directus*, pelaku memiliki tujuan yang jelas untuk melakukan tindak pidana, sedangkan pada *dolus indirectus*, pelaku mungkin tidak secara langsung menghendaki akibat, tetapi menyadari kemungkinan terjadinya akibat tersebut dan tetap melanjutkan perbuatannya. Bentuk kesengajaan ini umumnya ditemukan dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan atau perampokan (Fernando et al., 2024).

Perspektif lain, kelalaian (*culpa*) merupakan bentuk *mens rea* dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah dibandingkan kesengajaan. Dalam hal ini, pelaku tidak memiliki niat untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi sikap kurang hati-hati dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, seperti dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, prinsip *mens rea* menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terdapat kondisi mental tertentu dari pelaku (Syamsu, 2016). Prinsip ini sejalan dengan asas legalitas yang menekankan adanya kesalahan sebagai dasar pemidanaan, sehingga penerapan *mens rea* menjadi penting untuk mewujudkan keadilan yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.

### **Penerapan *mens rea* dalam Menilai Kesalahan**

Penerapan *mens rea* dalam hukum pidana memegang peranan krusial dalam menentukan ada tidaknya unsur kesalahan pada diri pelaku. Sebagai aspek batiniah, *mens rea* menggambarkan kondisi mental pelaku ketika melakukan tindak pidana dan menjadi dasar dalam menilai apakah perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini sejalan dengan asas “*geen straf zonder schuld*” yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan (Syamsu, 2016).

Dalam praktik penegakan hukum, penilaian terhadap *mens rea* dilakukan dengan mengidentifikasi bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan tercermin dari adanya kehendak serta kesadaran pelaku terhadap akibat perbuatannya, sedangkan kealpaan muncul akibat kurangnya kehati-hatian yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Perbedaan bentuk kesalahan ini berimplikasi langsung pada penentuan berat atau ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan (Riza and Asmadi, 2023).

Selain itu, keberadaan *mens rea* juga berkaitan erat dengan kapasitas seseorang untuk bertanggung jawab. Seorang pelaku hanya dapat dinyatakan bersalah apabila memiliki kemampuan untuk memahami serta mengendalikan tindakannya. Dalam kondisi tertentu, seperti gangguan kejiwaan atau keadaan memaksa, unsur kesalahan dapat ditiadakan sehingga pelaku tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana (Purwoto, 2024).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur *mens rea* tidak selalu dirumuskan secara tegas dalam setiap delik, namun keberadaannya tetap menjadi elemen yang harus dibuktikan. Dalam praktik peradilan, hakim menilai unsur ini melalui berbagai alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, pendapat ahli, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan (Renggong, 2017).

Dengan demikian, penilaian terhadap *mens rea* tidak hanya didasarkan pada perbuatan lahiriah semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek batin pelaku. Unsur ini menjadi indikator utama dalam menentukan adanya kesalahan, yang selanjutnya menjadi landasan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana.

### **Peran *mens rea* dalam Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hukum pidana, *mens rea* atau niat merupakan unsur fundamental yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Unsur ini menggambarkan kondisi mental pelaku pada saat melakukan tindak pidana, termasuk apakah ia memiliki kesadaran dan kehendak terhadap akibat dari tindakannya. Tanpa adanya *mens rea*, pembuktian bahwa suatu perbuatan dilakukan secara sengaja atau dengan tujuan tertentu menjadi sulit, sehingga unsur ini menjadi komponen penting dalam pembuktian pidana.

Pembuktian *mens rea* di pengadilan bukanlah hal yang mudah, karena berkaitan dengan kondisi batin pelaku yang bersifat subjektif dan tidak dapat diamati secara langsung (Putra et al., 2023). Oleh karena itu, penegak hukum umumnya menggunakan bukti tidak langsung untuk mengungkap niat pelaku, seperti perilaku, pernyataan, serta situasi yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Berbagai alat bukti

seperti keterangan saksi, barang bukti, rekaman, serta pola tindakan pelaku sering dijadikan dasar untuk menunjukkan bahwa pelaku memahami konsekuensi perbuatannya namun tetap melaksanakannya.

Kesengajaan (*dolus*) merupakan bentuk *mens rea* yang paling sering digunakan dalam pembuktian perkara pidana. Bentuk ini memiliki beberapa tingkatan, antara lain kesengajaan langsung dan tidak langsung (Henok, 2023). Pada kesengajaan langsung, pelaku secara sadar menghendaki akibat dari perbuatannya, sehingga pembuktiannya cenderung lebih kuat karena niat tersebut dapat terlihat dari tindakan maupun pernyataan pelaku. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan berencana, adanya persiapan atau perencanaan dapat menjadi indikator kuat dari kesengajaan langsung yang memberatkan (Hamdi and Efendi, 2022).

Selain kesengajaan, kelalaian (*culpa*) juga merupakan bentuk *mens rea* yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, meskipun dengan tingkat kesalahan yang lebih ringan. Dalam kondisi ini, pelaku tidak secara langsung menghendaki akibat yang terjadi, tetapi kurangnya kehati-hatian menyebabkan timbulnya kerugian. Pembuktiannya biasanya didasarkan pada apakah pelaku seharusnya dapat memperkirakan risiko dari tindakannya namun gagal bertindak sesuai standar kehati-hatian yang wajar, seperti dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tingkat *mens rea* berpengaruh terhadap berat ringannya sanksi pidana. Kesengajaan yang kuat cenderung memperberat hukuman, sedangkan kelalaian atau ketiadaan niat dapat menjadi faktor yang meringankan. Hal ini menunjukkan bahwa *mens rea* tidak hanya menentukan ada atau tidaknya kesalahan, tetapi juga tingkat kesalahan tersebut. Misalnya, pembunuhan yang direncanakan akan dikenai hukuman lebih berat dibandingkan dengan kematian yang terjadi akibat kelalaian.

Untuk membuktikan *mens rea*, penegak hukum memanfaatkan berbagai indikator, seperti komunikasi pelaku, dokumen tertulis, perilaku sebelum dan sesudah kejadian, serta kesaksian dari pihak terkait. Selain itu, motif juga sering digunakan sebagai petunjuk dalam mengungkap niat pelaku (Flora et al., 2024). Sebagai contoh, dalam tindak pidana penipuan, adanya motif keuntungan ekonomi dapat memperkuat dugaan adanya niat untuk melakukan perbuatan tersebut.

Namun demikian, pembuktian *mens rea* tetap menghadapi berbagai tantangan karena sifatnya yang abstrak dan memerlukan interpretasi. Kompleksitas ini semakin meningkat pada kasus-kasus modern seperti kejahatan siber, di mana niat pelaku tidak mudah dibuktikan dengan cara konvensional. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan analisis yang mendalam dari aparat penegak hukum dan hakim dalam menilai bukti serta memahami aspek psikologis pelaku, agar unsur *mens rea* dapat

diidentifikasi secara tepat.

## **Pengaruh Konsep *mens rea* dalam Kasus-kasus Pidana Indonesia**

Penerapan *mens rea* atau unsur niat memiliki peran yang sangat signifikan, khususnya dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan, perampokan, dan penganiayaan. Dalam kasus pembunuhan berencana, terdapat perbedaan mendasar antara perbuatan yang dilakukan dengan persiapan matang dan tindakan yang terjadi secara spontan, yang berdampak langsung pada penentuan berat ringannya pidana (Nurjamal, 2023). Keberadaan *mens rea* yang kuat, terutama dalam bentuk niat untuk menghilangkan nyawa, menjadi dasar pemberatan pidana karena pelaku dianggap memiliki kesadaran penuh, kehendak yang jelas, serta adanya unsur perencanaan, sehingga tingkat kesalahannya dinilai lebih tinggi.

Dalam hukum pidana Indonesia, kesengajaan sebagai bentuk *mens rea* dibedakan menjadi kesengajaan langsung (*dolus directus*) dan kesengajaan tidak langsung (*dolus indirectus*). Kesengajaan langsung menunjukkan adanya tujuan spesifik dari pelaku untuk menimbulkan akibat tertentu, sedangkan kesengajaan tidak langsung terjadi ketika pelaku tidak secara eksplisit menghendaki akibat tersebut, namun menyadari kemungkinan terjadinya dan tetap melanjutkan perbuatannya.

Kedua bentuk ini sering muncul dalam perkara pidana serius, dan menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menentukan jenis serta tingkat hukuman.

Selain kesengajaan, kelalaian (*culpa*) juga merupakan bentuk *mens rea* yang banyak ditemukan, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan kecelakaan atau kurangnya kehati-hatian. Dalam situasi ini, pelaku tidak memiliki niat untuk menimbulkan akibat yang merugikan, tetapi tindakannya yang ceroboh tetap menyebabkan kerugian atau bahaya. Contohnya dapat dilihat pada kasus kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi, di mana penilaian difokuskan pada apakah pelaku telah memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya diterapkan.

Pengenalan konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak, di mana pembuktian *mens rea* tidak menjadi syarat utama (Candra, 2013). Konsep ini umumnya diterapkan pada pelanggaran administratif atau tindak pidana ringan, seperti pelanggaran lalu lintas atau lingkungan hidup, yang lebih menekankan aspek pencegahan. Meskipun dapat mempercepat proses penegakan hukum, penerapan *strict liability* masih menimbulkan perdebatan terkait kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana.

Perkembangan teknologi turut menghadirkan tantangan baru dalam penerapan *mens rea*, khususnya pada kejahatan siber.

Tindak pidana seperti peretasan, penipuan daring, dan penyebaran informasi palsu seringkali memiliki kompleksitas tinggi sehingga menyulitkan pembuktian niat pelaku (Flora et al., 2024). Dalam hal ini, pengadilan perlu menganalisis bukti digital, pola aktivitas daring, komunikasi elektronik, serta motif yang melatarbelakangi tindakan pelaku untuk mengidentifikasi adanya *mens rea*. Secara keseluruhan, tingkat *mens rea* berpengaruh langsung terhadap berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Kesengajaan yang tinggi, terutama disertai perencanaan, cenderung memperberat hukuman, sedangkan kelalaian biasanya mengarah pada sanksi yang lebih ringan. Hal ini menunjukkan bahwa *mens rea* tidak hanya menentukan keberadaan kesalahan, tetapi juga derajatnya. Namun demikian, pembuktiannya masih menghadapi berbagai kendala karena sifatnya yang subjektif dan sulit diukur, terutama dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dalam penafsiran *mens rea* agar tetap relevan dan efektif dalam mendukung penegakan hukum pidana di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Andros, C., & Djajaputera, G. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability. *UNES Law Review*, 6(4), 10133–10140. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1986>

- Candra, S. (2013). Datang. Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan JURNAL CITA <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>
- Efendi, S., Akbar, K., & Khalidi, M. (2024). Exploring Criminal Punishments: A Comparative Review of Islamic and Indonesian Law. *FUQAHA Journal of Islamic Law*, 1(1), 13–22.
- Fernando, Y., Bakir, H., & Herman, K. (2024). Hukum Pidana dan Perbandingan Hukum Pidana. *Ananta Vidya*.
- Flora, H. S., Rinaldi, K., Mudjrimin, J., Saraya, S., Handayani, Y., Jaya, R., Laksono, R. D., Finasim, Mars, Koynja, J. J., Yesami, L., & Malau, P. (2024). Hukum Pidana di Era Digital. CV Rey Media Grafika.
- Helmi, H. J., & Ihya', R. (2023). Peranan Rekonstruksi Pada Proses Penyidikan Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.773>
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Henok, A. H. (2023). Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Honeste Vivere*, <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.242>
- Mallarangeng, A. B., Mustari, Firman, & Ali, I. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur mens rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legal Journal of Law*, 2(2), 11–24.
- Munandar, Aris, et al. Peran Niat (mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidi*

- Nurjamal, E. (2023). Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara
- Purwoto, A. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Sebuah Tinjauan Yuridis. Duta Sains Indonesia.
- Putra, T. W., Abdurrachman, H., & Irwan, H. A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Hacking. NEM.
- Rahadian, D., Jalil, B., & Amalia., M. (2024). Hukum Pidana: Landasan dan Penerapannya di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Renggong, R. (2017). Hukum Pidana Khusus. Prenada Media.
- Riza, F., & Asmadi, E. (2023). Hukum Pidana Indonesia. Umsu Press.
- Syamsu, M. A. (2016). Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana. Kencana.
- Syukur, K. A. (2015). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur mens rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 3(2), 218. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.420>
- Zaidan, M. A. (2021). Kebijakan Kriminal. Sinar Grafika.

# **BAB III**

## **PEMBELAAN DAN ALASAN**

### **PENGHAPUS PIDANA: *NOODWEER***

### ***EXCESS*, PEMBELAAN DIRI DALAM**

### **KASUS PEMBUNUHAN, SERTA BATAS**

### **KEGUNCANGAN JIWA**

Setiap manusia pasti terlahir dengan hak asasi yang utuh, termasuk juga hak manusia untuk hidup dan merasa aman yang dijamin secara nyata oleh konstitusional yaitu merupakan UUD 1945. Secara naluriah dan moral, pembelaan diri merupakan suatu hal yang wajar, namun kerap kali juga berbenturan dengan hukum pidana jika tindakan tersebut berujung pada hilangnya nyawa dari sang penyerang. Oleh karena itu, untuk menjembatani keadaan dilema ini, hukum pidana Indonesia khususnya dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP dan Pasal 34 KUHP yang Baru mengenal alasan pemaaf berupa pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*). Merujuk ahli hukum seperti R. Soesilo dan Moeljatno, tindakan yang berlebihan ini dapat dimaafkan dan pelakunya dibebaskan dari hukuman apabila secara langsung dipicu oleh “keguncangan jiwa yang hebat” akibat besarnya tekanan psikologis dari serangan tersebut.

Akan tetapi, dalam penerapannya *noodweer excess* di lapangan

sering kali bermasalah karena ketiadaan parameter yang pasti dalam mengukur batasan keguncangan jiwa yang seperti apa. Penegak hukum kerap kali kesulitan dalam membedakan antara kepanikan wajar akibat serangan dan aksi main hakim sendiri, yang tragisnya membuat seseorang yang murni membela diri justru berakhir sebagai terdakwa. Berdasarkan keresahan akan disparitas putusan tersebut, artikel ini mengkaji lebih dalam parameter keguncangan jiwa alasan penghapus pidana. Tujuannya adalah untuk terbentuknya sebuah standarisasi penilaian psikologis yang jelas, sehingga penegakan hukum pembelaan diri dapat berjalan jauh lebih adil, masuk akal, dan tidak hanya sebatas teks undang-undang.

### **Kerangka Teoritis Dan Konseptual Alasan Penghapus Pidana**

Kerangka teoritis pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld*, menjelaskan bahwa seseorang dapat diproses pidana jika terpenuhi unsur perbuatan pidana, kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab, serta hubungan antara perbuatan dan pelaku. Menurut doktrin yang dijelaskan oleh Ali Johardi Wirogioto, kesalahan menjadi dasar utama untuk menentukan apakah seseorang layak dipidana, dan hal itu hanya dapat diterapkan pada individu dengan kondisi kejiwaan normal serta kemampuan mengendalikan

kehendaknya.<sup>1</sup> Namun, hukum memberikan pengecualian melalui alasan penghapusan pidana, yang mengatur bahwa tindakan dalam keadaan darurat akibat serangan melawan hukum tidak dapat dipidana selama memenuhi syarat pembelaan. Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis, terbukti bahwa dalam kasus pembunuhan karena pembelaan diri, tingkat ancaman serta kondisi mental pelaku sangat mempengaruhi penilaian keberadaan kesalahan, sehingga menjadi dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana.

Secara konseptual, penghapusan pidana disusun atas alasan pembeda dan alasan pemaaf, masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda. Berdasarkan ajaran dalam buku yang sama, alasan pembeda dapat menghilangkan tindakan dengan karakter melawan hukum sehingga tindakan tersebut dianggap legal. Sedangkan alasan pemaaf, menghilangkan perbuatan yang salah akibat faktor internal pelaku, seperti tekanan kejiwaan dalam kasus *noodweer excess*. Konsekuensinya, pada alasan pembeda, perbuatan dinilai tidak melanggar hukum. Sedangkan pada alasan pemaaf, perbuatan tetap dianggap melawan hukum tetapi pelaku dibebaskan dari pidana. Batas antara kedua kategori ini dalam kasus pembunuhan karena pembelaan diri sangat dipengaruhi oleh keseimbangan tindakan dan kondisi kejiwaan pelaku.

Konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) menekankan pada

---

<sup>1</sup> Dr. Drs. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H. (2022). Hukum Pidana. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

keabsahan tindakan dalam menghadapi serangan yang melawan hukum. Secara teoritis, pembelaan dianggap sah jika memenuhi syarat dengan adanya serangan yang langsung dan mengancam, ditujukan terhadap kepentingan hukum seperti nyawa atau harta benda, dan dilakukan dengan prinsip keseimbangan, serta sebagai upaya terakhir. Ajaran ini menegaskan bahwa pembelaan tidak boleh berlebihan dan harus seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Kasus pembunuhan yang diklaim sebagai pembelaan diri, pemenuhan syarat-syarat tersebut menjadi faktor utama untuk menentukan apakah tindakan masih termasuk noodweer atau telah melebihi batas menjadi noodweer exces, di mana pergeseran ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi emosional dan tekanan psikologis pelaku pada saat kejadian.

Menurut Remmelink, pada konsep *noodweer-exces* ada pembelaan diri yang berlebihan (*excessief*), atau setidaknya penggunaan upaya drastis untuk melakukan pembelaan diri. Berbeda pula dengan pendapat Moeljatno, ia memberikan istilah *hevige gemoeds beweging* yang artinya “keguncangan jiwa yang hebat”, hal ini sama persis dengan istilah yang digunakan pada Pasal 43 KUHP baru yang menyebut konsep ini sebagai alasan pemaaf. Bagi Satochid, istilah *hevige gemoeds beweging* diterjemahkan lagi menjadi "tekanan jiwa yang hebat" atau keadaan mental individu yang sedang tidak seperti normalnya manusia. Sehingga, konsep tersebut juga mencakup pada kondisi berupa amarah yang ekstrem, dan tidak terbatas pada rasa takut ataupun kebingungan semata. Intinya, semua istilah tersebut

merujuk pada konsep keguncangan jiwa, yaitu kondisi jiwanya sangat tertekan karena serangan.

Berbeda dengan pembelaan terpaksa biasa atau *noodweer* sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), berupa fakta dan keadaan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari tindakannya. Sementara itu, pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), berupa fakta dan keadaan yang menghapus kesalahan pelaku. Sehingga, perbuatan pembelaan yang melampaui batas tersebut tidak akan dibenarkan oleh hukum walaupun tetap bersifat melawan hukum.

Keguncangan jiwa pada umumnya tidak hanya menjadi dasar pada *noodweer excess*, hal ini dapat dipandang juga dari sisi psikologis dan normatifnya. KUHP baru telah mengatur mengenai kejahatan pada perilaku tindak pidana dengan gangguan psikologis, ketika melawan peraturan yang ada di dalamnya. Maka dari itu, perilaku tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang yang normal jiwanya, melainkan juga sering dilakukan oleh individu dalam kondisi gangguan jiwa.

Secara psikologis, keguncangan jiwa merujuk pada kondisi emosional yang sangat intens akibat suatu peristiwa atau ancaman seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun, secara normatif hukum menilai keguncangan jiwa berdasarkan ukuran manusia normal pada umumnya, yang dipertegas pada UU Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 1 perihal kesehatan jiwa. Sehingga, tidak setiap emosi dapat dijadikan alasan pemaaf. Hal ini juga

sepadan dengan pertanggungjawaban pidana, yang diatur dalam KUHP baru Pasal 39.

## **Pembelaan Diri Dalam Tindak Pidana Pembunuhan**

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pembunuhan secara umum diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dari pasal tersebut, terdapat dua unsur utama, yaitu kesengajaan dan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Unsur kesengajaan menjadi elemen fokus dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno, kesengajaan tidak hanya terbatas pada kehendak langsung untuk membunuh (*dolus directus*), tetapi juga mencakup kesadaran bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat berupa kematian (*dolus eventualis*). Artinya bahwa, seseorang dianggap sengaja melakukan pembunuhan meskipun tujuan utamanya bukan membunuh, akan tetapi ia sadar terdapat risiko kematian dari tindakannya tersebut. Unsur kedua adalah adanya perbuatan yang secara nyata menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini, harus terdapat hubungan antara tindakan pelaku dengan kematian korban. R. Soesilo menegaskan bahwa tanpa adanya akibat berupa kematian, maka tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan, melainkan hanya sebagai tindak pidana lain.

Namun, dalam konteks keadaan darurat seperti pembelaan diri, muncul persoalan mengenai niat. Pada situasi terancam, kehendak untuk menyelamatkan diri dapat bercampur dengan

tindakan yang secara objektif memenuhi unsur pembunuhan. Di sinilah hukum tidak hanya melihat “apa yang dilakukan”, tetapi juga “mengapa dan dalam kondisi apa perbuatan itu dilakukan”. Intensitas niat dalam kondisi darurat sering kali bersifat reaktif, bukan deliberatif, sehingga menjadi dasar untuk menilai apakah pelaku masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Selanjutnya bagaimana jika pembunuhan sebagai pembelaan diri? Pembunuhan dalam kerangka pembelaan diri merupakan situasi di mana tindakan yang pada dasarnya dilarang oleh hukum justru dapat dibenarkan. Hal ini hanya dimungkinkan apabila terdapat ancaman yang serius terhadap nyawa atau keselamatan pelaku. Menurut Andi Hamzah, pembelaan diri hanya sah apabila terdapat serangan yang bersifat melawan hukum dan mengancam secara langsung kepentingan hukum yang dilindungi, khususnya nyawa. Ancaman tersebut harus bersifat nyata dan tidak dapat dihindari dengan cara lain yang lebih ringan. Selanjutnya situasi defensif lah yang menjadi kunci dalam menilai apakah tindakan tersebut merupakan pembelaan atau justru balas dendam. Pembelaan diri harus ditempatkan sebagai respons terhadap bahaya, bukan sebagai inisiatif untuk menyerang. Artinya, posisi pelaku harus benar-benar dalam keadaan terdesak. Namun, batas antara perlindungan diri dan pembalasanlah yang membuat susah dibedakan. Simons menekankan bahwa pembelaan diri harus dihentikan ketika ancaman telah berakhir. Jika pelaku tetap melanjutkan kekerasan setelah situasi aman, maka tindakan

tersebut tidak lagi dapat dibenarkan sebagai pembelaan diri, melainkan berubah menjadi pembalasan yang bersifat melawan hukum. Di sinilah banyak kasus gagal lolos sebagai pembelaan diri. Bukan karena tidak ada ancaman, tetapi karena respons pelaku dinilai sudah melewati titik “perlindungan” dan masuk ke wilayah “hukuman pribadi.”

Lalu bagaimana cara membedakan antara *noodweer*, *noodweer exces*, dan pembunuhan biasa, karena masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Pertama, *noodweer* merupakan pembelaan diri yang sah dan termasuk dalam alasan pembenar. Dalam kondisi ini, perbuatan pelaku dianggap tidak melawan hukum karena dilakukan untuk melindungi kepentingan yang sah. Syarat utamanya meliputi adanya serangan seketika, adanya kebutuhan mendesak, dan adanya proporsionalitas. Kedua, *noodweer exces* merupakan pembelaan diri yang melampaui batas dan termasuk dalam alasan pemaaf. Dalam hal ini, perbuatan pelaku tetap dianggap melawan hukum, tetapi pelaku tidak dipidana karena adanya keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan. Moeljatno menjelaskan bahwa dalam kondisi ini, kesalahan pelaku dihapuskan karena ketidakmampuan mengendalikan diri. Ketiga, pembunuhan biasa merupakan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf. Dalam kategori ini, pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

### **Batas Keguncangan Jiwa Dalam *Noodweer Excess***

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) mempertegas kondisi pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Untuk menentukan batas keguncangan jiwa tersebut, perlu ditinjau menggunakan standar subyektif dan objektif manusia normal pada umumnya. Dari sisi objektif, kita dapat menilai standar keguncangan jiwa menggunakan kacamata manusia normal pada umumnya dalam menghadapi suatu serangan, bukan berdasarkan sifat pribadi pelaku. Jadi, apakah dalam situasi yang sama, orang normal juga akan mengalami kepanikan dan bereaksi berlebihan. Selain itu, penilaian juga harus dilakukan secara subjektif, yaitu dengan melihat kondisi psikologis pelaku secara pribadi yang mengalami keguncangan jiwa. Jadi dalam hal ini, hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor, baik kondisi psikologis, trauma yang pernah dialami, dsb. Sebagai perbandingan, seorang tentara yang diserang dengan pisau mungkin akan lebih tenang dibanding seorang perempuan yang sedang sendirian, maka sangat mungkin terjadi ia mengalami kepanikan yang lebih besar sehingga melakukan pembelaan diri yang melampaui batas. Dengan demikian, penilaian keguncangan jiwa dalam *noodweer excess* tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus menggabungkan pendekatan objektif dan subjektif.

Selanjutnya, kita dapat melihat hubungan antara serangan dan reaksi berlebihan dalam *noodweer excess*. Hal ini melibatkan unsur spontanitas, jeda waktu, dan intensitas kekerasan. Yang

berarti bahwa tindakan berlebihan yang dilakukan pelaku harus merupakan akibat langsung atau reaksi spontan dari kepanikan yang ditimbulkan oleh serangan, bukan karena adanya niat balas dendam. Jeda waktu menjadi indikator yang krusial, karena apabila terdapat selang waktu yang cukup lama antara berakhirnya serangan dengan reaksi pelaku, maka dapat menghilangkan sifat “seketika” dalam pembelaan. Dalam kondisi demikian, tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan balas dendam. Hal ini disebabkan karena adanya jeda waktu yang menunjukkan bahwa pelaku telah memiliki kesempatan untuk berpikir secara rasional, sehingga tidak lagi berada dalam kondisi keguncangan jiwa yang hebat. Dalam konteks ini, Pasal 34 dan Pasal 43 KUHP Baru memberikan dasar perlindungan hukum bagi individu yang kehilangan kontrol diri akibat tekanan hebat, selama hal tersebut dapat dibuktikan baik secara situasional maupun melalui pendekatan psikologis.

Membuktikan adanya keguncangan jiwa dalam perkara *noodweer excès* memunculkan perdebatan yang kompleks mengenai seberapa mendesak kehadiran para ahli psikologi/psikiatri di ruang sidang. Mengingat keguncangan jiwa sangat erat kaitannya dengan kondisi batin sang terdakwa pada masa kejadian, aparat penegak hukum juga jelas tidak dapat hanya mengandalkan pengakuan lisan pelaku semata saja. Oleh karena itu, kehadiran ahli psikiatri sangat diperlukan untuk merekonstruksi dan memvalidasi kondisi mental pelaku saat kejadian. Hasil pemeriksaan klinis dari para ahli ini kemudian dituangkan secara

resmi ke dalam bentuk *Visum et Repertum Psychiatricum*, memiliki kedudukan yuridis sangat kuat sebagai salah satu alat bukti surat yang sah di persidangan. Melalui *visum psikiatrikum*, kondisi psikis terdakwa yang tadinya tidak kasat mata dalam keadaan tersebut dapat di pahami oleh parameter kajian hukum yang dapat diukur serta dievaluasi kedepannya. Meskipun keterangan para ahli dan hasil *visum* menyajikan kerangka medis yang esensial, pada praktiknya sering terjadi dinamika tarik-menarik antara penilaian hakim dan kesimpulan ahli. Hakim sejatinya memiliki kebebasan dan independensi penuh untuk menilai kekuatan pembuktian tersebut, sehingga mereka tidak serta-merta terikat secara mutlak pada diagnosis medis sang ahli. Hakim wajib mengkolaborasikan temuan ahli tersebut dengan fakta persidangan lainnya secara komprehensif guna membentuk keyakinan apakah alasan pemaaf tersebut benar-benar patut diterapkan.

Lebih jauh lagi ketika kerumitan dalam proses pembuktian ini bermuara pada banyaknya kritik tajam terhadap penerapan Pasal 49 Ayat (2) KUHP di lapangan. Akar masalah utama dari kritik ini adalah tidak adanya ukuran atau parameter yang jelas secara tekstual mengenai batasan pasti dari keguncangan jiwa yang hebat itu sendiri. Undang-undang maupun penjelasannya tidak memberikan indikator objektif kapan sebuah respons pembelaan dianggap masih wajar, dan kapan dianggap melampaui batas. Kekosongan parameter hukum ini di satu sisi memunculkan kekhawatiran yang logis mengenai potensi penyalahgunaan

alasan pembelaan diri oleh para pelaku kejahatan, yang bisa saja memanipulasi sebuah dalih kepanikan agar terbebas dari jerat hukum. Namun, di sisi lain yang jauh lebih memprihatinkan, ketiadaan ukuran yang pasti ini justru membuka risiko yang sangat besar terhadap terjadinya kriminalisasi pada korban yang benar-benar murni bertahan hidup. Tingginya risiko kriminalisasi terhadap korban yang bertahan ini menjadi bukti bahwa tanpa adanya teknis yang terukur serta kebijaksanaan dari aparat penegak hukum, pasal yang sejatinya diciptakan untuk memberikan keadilan justru dapat berubah menjadi bumerang yang menghukum masyarakat tak bersalah.

### **Analisis Yuridis Kasus Hogi Minaya dalam Perspektif *Noodweer* dan *Noodweer Excess***

Kasus yang menjerat Hogi Minaya bermula pada tanggal 26 April 2025 di kawasan Jembatan Layang Janti, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peristiwa terjadi ketika Arista Minaya, istri Hogi, menjadi korban penjambretan saat mengendarai sepeda motor. Dua pelaku yang berboncengan berupaya merampas tas korban secara paksa, sehingga korban berteriak meminta pertolongan. Mendengar teriakan tersebut, Hogi Minaya yang berada tidak jauh di belakang korban segera melakukan pengejaran menggunakan mobil, hogi berusaha menghentikan pelaku dengan cara memepet kendaraan mereka. Namun, dalam situasi yang berlangsung cepat dan penuh tekanan, sepeda motor pelaku kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan, yang

mengakibatkan kedua pelaku meninggal dunia di tempat kejadian.

Pasca kejadian, aparat penegak hukum menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka dengan dasar dugaan pelanggaran ketentuan lalu lintas, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur mengenai kelalaian dan/atau kesengajaan dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Penetapan ini didasarkan pada anggapan bahwa tindakan pengejaran dan pemepetan yang dilakukan oleh Hogi berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan fatal tersebut.

Dengan demikian, inti persoalan hukum dalam kasus ini terletak pada penilaian terhadap batas-batas pembelaan diri, khususnya terkait apakah tindakan pengejaran yang berujung pada kematian pelaku kejahatan masih berada dalam koridor pembelaan yang sah, atau justru telah melampaui batas yang diperkenankan oleh hukum.

Kronologi tersebut dalam hukum pidana Indonesia, pembelaan diri *noodweer* diatur dalam, Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak dipidana apabila melakukan perbuatan untuk mempertahankan diri atau orang lain dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Sementara itu, Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur mengenai *noodweer excess*, yaitu pembelaan diri yang melampaui batas yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut.

Apabila dikaitkan dengan kasus Hogi Minaya, Analisis kasus Penetapan tersangka didasarkan pada Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, perbuatannya juga harus diuji berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan diri *noodweer*, Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang *noodweer excess*, serta Pasal 48 KUHP mengenai *overmacht*. Selain itu, pengakuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya Putusan Nomor 42 K/Kr/1965 dan Nomor 1174 K/Pid/1994, menjadi acuan dalam menilai ada tidaknya pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkara ini, tindakan Hogi Minaya dipicu oleh adanya serangan melawan hukum berupa penjambratan terhadap istrinya, sehingga secara prinsip memenuhi unsur pembelaan diri. Akibat yang ditimbulkan berupa kematian pelaku menimbulkan persoalan mengenai batas proporsionalitas pembelaan tersebut. Apabila tindakan tersebut dinilai melampaui batas yang diperlukan, maka dapat dikualifikasikan sebagai *noodweer excess*, jika terbukti adanya keguncangan jiwa yang hebat akibat situasi yang mendadak. Di sisi lain, kondisi tekanan psikis yang dialami juga dapat dipandang sebagai *overmacht relatif*, yaitu keadaan yang secara nyata membatasi kebebasan kehendak pelaku dalam memilih tindakan lain.

Mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung, penerapan alasan pemaaf harus dinilai secara kasuistis dengan memperhatikan adanya ancaman yang nyata, intensitas tekanan,

serta ada atau tidaknya alternatif tindakan lain yang lebih wajar. Oleh karena itu, jika terbukti bahwa tindakan Hogi Minaya merupakan respons spontan dalam situasi darurat tanpa pilihan lain yang rasional, maka pertanggungjawaban pidana dapat dihapus. Sebaliknya, apabila masih terdapat alternatif tindakan yang lebih proporsional, maka perbuatannya tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

### **Daftar Pustaka**

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Anjani Isabella M. "Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Excess*) Sebagai Dasar Penghapusan Pidana Analisis Kasus Pelaku Begal di NTB yang Terbunuh oleh Korban Begal AS." *UNES Law Review* (2023).

Baihaqi, Iman. "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Dalam Penghapusan Pidana." *Jurnal Hukum Jurisdictie* (2023).

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010..

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023.

Ida, O. V., & Suryawati, N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif. *Binamulia Hukum*, 12(2), 263-275.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab*

*Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 42 K/Kr/1965.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1174 K/Pid/1994.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Pangestu, K. J., Sugiarta, I. N. G., & Dinar, I. G. G. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 293-298.

Santoso, Topo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Sesuai KUHP Nasional & UU Penyesuaian Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2026.

Sipayung, B., & Zulkifli. (2025). Rekonstruksi Penghentian Penuntutan Berbasis Kepentingan Hukum dalam Kerangka Diskresi dan Manajemen Risiko Sistem Peradilan Pidana. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 74-83.

Simons. *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*. 1992.

Soesilo, R. *KUHP Srta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia, 1995.

Sri Yati, Chandra Suryati. (2026). *Overmacht Sebagai Alasan Pemaaf Dalam Hukum Pidana Indonesia*.

Umam, A. H. (2026). Rekonstruksi Keadilan Perspektif Teori Hukum Progresif Di Indonesia. *El-Dusturic*, 5(1), 39-52.

Wirogioto, Ali Johardi. *Hukum Pidana*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022. Wetboek van Strafrecht (WvS).

# **BAB IV**

## **ANALISIS KRIMINOLOGIS PENIPUAN LOVE SCAMMING DAN MANIPULASI PSIKOLOGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Pengaruh globalisasi telah memberikan kemajuan terhadap ilmu pendidikan dan teknologi terkhusus informasi serta kemudahan komunikasi yang membantu interaksi manusia modern. Komunikasi yang tak mengenal batas oleh ruang dan waktu telah menjadi wadah manusia untuk melakukan aktivitas sosial di mana masyarakat kini dengan mudahnya untuk membangun relasi antar individu maupun kelompok. Namun, seiring berjalannya waktu akan kemajuan teknologi justru memberikan tantangan serius, terkhusus dengan meningkatnya tindak kejahatan siber yang salah satunya ialah fenomena sosial yaitu penipuan berkedok hubungan asmara yang dikenal melalui istilah *love scam*.

*Love scam* merupakan bentuk penipuan yang dilakukan dengan cara membangun hubungan romantis palsu secara daring dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial maupun informasi pribadi. Fenomena tersebut merupakan hal baru dan banyak khalayak umum menyadari hal tersebut. Seperti halnya penipuan

yang lain, namun dalam praktiknya penipuan ini mengintegrasikan penipuan konvensional dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini. Modus operandi yang digunakan memiliki berbagai macam cara, hal tersebut dikarenakan banyaknya media sosial yang tersedia dan kemudahan aksesnya.

Dari segi yuridis, Indonesia baru-baru ini merilis peraturan perundang-undangan namun belum terlalu khusus serta eksplisit mengatur tentang kejahatan *love scam*. Namun, dapat menguatkan keberadaan korban yang mana pelaku dapat terjerat oleh Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Pasal ini menyebutkan bahwa seseorang yang dengan sengaja menipu orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau memberikan suatu keuntungan, dapat dijatuhi hukuman pidana yang mana pada 2 Januari 2026 ditingkatkan sanksinya yang sebelumnya maksimal paling lama pidana penjara 4 tahun menjadi 5 tahun, diberikannya opsi denda kategori V (Rp500.000.000), dan kemungkinan pembedaan tambahan, seperti perampasan hasil kejahatan dan pembayaran restitusi untuk korban yang mengalami kerugian psikologis yaitu trauma. Mengingat *love scam* biasanya dilakukan melalui perangkat komunikasi maka pelaku juga dapat terjerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Dengan ini, dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia sudah dapat menghadapi tantangan kejahatan akan kemajuan teknologi.

## **Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Kriminologi dalam Kejahatan Siber**

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral dalam hukum pidana yang didasarkan pada asas *tiada pidana tanpa kesalahan* (*geen straf zonder schuld*). Dalam konteks kejahatan *love scamming*, penentuan pertanggungjawaban tidak hanya berhenti pada adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga harus menyentuh sisi batiniah pelaku. Menurut Sudaryono dan Natangsa Surbakti, pertanggungjawaban pidana lahir dari adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, yang berarti keadaan jiwa pelaku haruslah normal dan mampu memahami nilai dari perbuatannya. Dalam *love scam*, pelaku secara sadar (*dolus*) melakukan rangkaian tipu muslihat yang sistematis, sehingga unsur kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain telah terpenuhi secara nyata.

Lebih lanjut, Fitri Wahyuni dalam buku *Dasar-Dasar Hukum*

*Pidana di Indonesia* menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana juga berkaitan erat dengan ajaran kesalahan yang bersifat normatif. Hal ini berarti pelaku dapat dicela atas perbuatannya karena ia sebenarnya mampu melakukan perbuatan lain yang tidak melanggar hukum, namun justru memilih untuk melakukan penipuan. Dalam skema *love scamming* yang sering kali melibatkan jaringan lintas negara, pertanggungjawaban ini menjadi krusial untuk menentukan sejauh mana peran masing-masing aktor dalam kelompok kejahatan tersebut, sebagaimana diatur dalam ajaran penyertaan (*deelneming*).

Ditinjau dari perspektif kriminologi, fenomena ini dapat dibedah menggunakan *Routine Activity Theory* yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson. Teori ini menekankan bahwa kejahatan siber terjadi karena adanya konvergensi tiga elemen: *motivated offender* (pelaku yang memiliki motif ekonomi), *suitable target* (korban yang rentan secara emosional), dan *absence of capable guardian* (lemahnya pengawasan di ruang digital). Anonimitas yang ditawarkan oleh platform media sosial menciptakan kondisi "ketiadaan pengawas" yang sempurna bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Sebagaimana ditegaskan dalam buku *Pengantar Hukum Pidana* oleh Yasmirah dkk, kejahatan modern saat ini tidak lagi mengenal batas fisik, sehingga perlindungan hukum harus bergeser dari sekadar pengawasan fisik menuju penguatan literasi hukum dan keamanan siber bagi masyarakat agar tidak menjadi target yang rentan secara kriminologis.

## **Analisis Kasus Penipuan *Love Scamming* dalam Putusan Pengadilan**

Fenomena *love scamming* di Indonesia saat ini telah bertransformasi menjadi kejahatan transnasional yang sangat terorganisir, sebagaimana dibuktikan dalam pengungkapan sindikat internasional di kawasan Gading Serpong, Tangerang. Dalam operasi yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada Januari 2026, petugas berhasil membongkar jaringan yang melibatkan 27 warga negara asing (WNA) yang beroperasi di beberapa titik, mulai dari perumahan elit hingga apartemen di kawasan BSD. Fakta hukum yang paling krusial dalam kasus ini adalah penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) melalui platform "Hello GPT". Teknologi ini digunakan secara sistematis untuk menyusun narasi percakapan yang sangat persuasif dan natural, sehingga mampu menghilangkan kecurigaan korban sejak tahap awal pengenalan. Sindikat ini bekerja dengan struktur manajerial yang rapi, mulai dari penyandang dana (ZH), bos besar (ZK), hingga pelaksana lapangan yang bertugas mencari "target" di media sosial.

Modus operandi yang dijalankan oleh jaringan Tangerang ini tidak berhenti pada manipulasi perasaan, melainkan berlanjut pada tindakan *blackmail* atau pemerasan. Setelah hubungan emosional terbangun melalui bantuan AI, pelaku menghasut korban untuk melakukan panggilan video (video call) yang bersifat intim atau tidak senonoh. Tanpa sepengetahuan korban,

aksi tersebut direkam secara digital oleh pelaku sebagai instrumen pemerasan. Jika korban menolak mengirimkan sejumlah uang yang diminta, pelaku mengancam akan menyebarkan rekaman tersebut ke kontak sosial korban. Penemuan barang bukti berupa komputer dan puluhan telepon genggam yang berserakan di lokasi penggerebekan menunjukkan bahwa kejahatan ini dilakukan secara pabrikasi (*mass-produced*). Secara yuridis, kasus ini tidak hanya menyentuh aspek kejahatan siber, tetapi juga pelanggaran berat keimigrasian, mengingat adanya tersangka yang melampaui izin tinggal (*overstay*) dan penggunaan dokumen palsu untuk mengelabui petugas.

Selain sindikat internasional yang berbasis pada pemerasan video, pola *love scamming* juga menyasar korban melalui manipulasi janji keuntungan finansial dengan skema pekerjaan paruh waktu, sebagaimana terjadi dalam kasus yang diungkap oleh Polda Metro Jaya di Jakarta Timur. Dalam perkara ini, korban berinisial YW mengalami kerugian materil yang sangat masif, yakni mencapai Rp423,2 juta dalam kurun waktu yang relatif singkat. Proses viktimisasi dimulai dari pengenalan melalui Instagram yang kemudian diarahkan ke percakapan privat WhatsApp untuk menciptakan rasa kedekatan dan kepercayaan (*trust building*). Pelaku ORM, R, dan APD menggunakan teknik *social engineering* dengan menawarkan investasi modal pada situs belanja palsu "Banggood". Untuk memikat korban, pelaku memberikan keuntungan kecil sebesar 10 persen di awal transaksi

sebagai "umpan" agar korban bersedia menyetorkan modal yang jauh lebih besar secara bertahap.

Analisis mendalam terhadap kasus Jakarta Timur ini mengungkap bahwa pelaku sangat mahir dalam memetakan psikologi korban yang tergiur oleh kemudahan akses ekonomi digital. Setelah korban mentransfer uang dalam jumlah besar ke dua rekening bank yang berbeda, pelaku mulai melakukan penundaan dengan berbagai alasan teknis hingga akhirnya menghilang. Penegakan hukum dalam kasus ini menggunakan pendekatan yang sangat progresif dengan menjerat tersangka melalui pasal berlapis dalam UU ITE terbaru (UU No. 1 Tahun 2024), UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta UU Perlindungan Data Pribadi. Adanya ancaman pidana hingga 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar menunjukkan bahwa kualifikasi perbuatan pelaku dipandang sebagai kejahatan yang merusak stabilitas ekonomi individu dan integritas sistem transaksi elektronik. Integrasi dari kedua kasus ini dalam pembahasan artikel menunjukkan bahwa *love scamming* adalah kejahatan multidimensi yang memanfaatkan teknologi AI, manipulasi psikologis, hingga pencucian uang, yang semuanya memerlukan sinkronisasi regulasi yang kuat guna melindungi masyarakat dari ancaman siber yang terus berevolusi.

Kasus *love scam* sendiri termasuk kedalam kejahatan yang multidimensi. Dalam *cyber law* dijelaskan bahwa kejahatan siber berbasis manipulasi sosial seperti *love scam* memanfaatkan

kelemahan psikologis korban sebagai titik masuk yang jauh lebih efektif dibandingkan serangan teknis, karena pelaku tidak meretas sistem, melainkan meretas kepercayaan manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, *love scam* bukan sekadar satu perbuatan penipuan yang bertransisi ke dunia digital, melainkan sebuah rangkaian perbuatan yang tersusun secara sistematis dan terstruktur, yang kemudian membentuk beberapa fase. Setiap fase menghasilkan tanggung jawab yang berbeda, hal ini disebut *concursum*. Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, *concursum* adalah peristiwa hukum yang menyatakan satu orang yang sama melaksanakan perbuatan pidana lebih dari satu, dan diantara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terdapat suatu putusan hakim yang telah mengadili satu ataupun lebih perbuatan-perbuatan tersebut.

Esensi dari *concursum* adalah adanya satu pelaku yang terikat oleh beberapa delik sekaligus, sehingga diperlukan aturan khusus untuk menjamin proporsionalitas pemidanaan. Berdasarkan KUHP Nasional UU No. 1 Tahun 2023 yang berlaku sejak 2 Januari 2026, pengaturan serupa terdapat dalam Pasal 125 hingga 131 dengan penyempurnaan sistem pemidanaan. Apabila diproyeksikan ke dalam modus *love scam*, bentuk yang paling relevan adalah *concursum realis* dengan delik tidak sejenis, karena setiap tahapan kejahatan melibatkan pasal yang berbeda. Contohnya, pembuatan akun palsu melanggar Pasal 35, Pasal 51 UU ITE, penyebaran informasi menyesatkan melanggar Pasal 28

ayat (1) UU ITE, penipuan finansial melanggar Pasal 378 KUHP lama atau Pasal 492 KUHP Nasional, serta pengaliran dana hasil kejahatan melanggar Pasal 3 dan 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Kasus nyata yang terjadi di Indonesia secara gamblang memproyeksikan bagaimana kualifikasi *concursum* berperan penting menentukan berat ringannya pemidanaan. Dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar pada 5 Maret 2026, majelis hakim menjatuhkan vonis satu tahun penjara kepada 37 dari 38 terdakwa *love scam* yang terbukti menggunakan identitas palsu bernama Elsa Jansson dan Sophia Elena melalui aplikasi Telegram untuk menyasar korban warga negara asing, dengan para terdakwa hanya dijerat dengan tanggung jawab pidana yang berbeda-beda, diantaranya adalah Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Polda Metro Jaya pada 4 Juli 2025, di mana tiga tersangka *love scam* yang membangun relasi palsu melalui Instagram dan mengarahkan korban ke *website* Banggood palsu untuk menyetorkan uang secara bertahap hingga Rp423,2 juta, dijerat dengan pasal yang bervariasi dan denda dengan nominal berbeda-beda. Hal ini terjadi karena perbuatan terdakwa yang sejalan dengan Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE, Pasal 3 dan 4 UU TPPU, serta Pasal 65 jo. 67 UU Perlindungan Data Pribadi. Analisis ini secara langsung menyatakan bahwa kasus *love scam* merupakan kejahatan yang kompleks dan tidak dapat dipandang hanya dengan sebelah mata.

## **Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan *Love Scamming* di Indonesia**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *love scamming* di Indonesia saat ini berada pada masa transisi yang krusial. Berdasarkan konstruksi hukum pidana materiil, perbuatan pelaku pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur penipuan konvensional, namun dengan modus operandi yang jauh lebih kompleks karena melibatkan manipulasi psikologis di ruang digital. Dalam KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026, pengaturan mengenai penipuan harta benda dipertegas dalam Pasal 492. Pembaharuan ini menunjukkan upaya negara dalam mempermodern rumusan delik penipuan agar lebih adaptif terhadap kejahatan digital, termasuk peningkatan sanksi pidana dan opsi denda kategori V guna memberikan efek jera yang lebih kuat dibandingkan regulasi sebelumnya.

Selain KUHP, instrumen utama dalam menjerat pelaku *love scamming* adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terbaru, yakni UU No. 1 Tahun 2024. Melalui Pasal 28 ayat (1), hukum secara spesifik melarang penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang berisi kebohongan yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pelanggaran terhadap pasal ini membawa konsekuensi pidana yang berat, yakni penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp1 miliar sesuai Pasal 45A ayat (1).

Penegakan hukum dengan pasal berlapis (*concursum*) ini menjadi sangat penting karena *love scamming* seringkali tidak hanya berhenti pada penipuan finansial, tetapi juga melibatkan pelanggaran privasi, pencucian uang, hingga pemerasan siber sebagaimana yang terlihat dalam kasus sindikat internasional di Tangerang dan Jakarta Timur.

Namun, sebagaimana dianalisis dalam penelitian jurnal oleh Rahardjo, tantangan utama penegakan hukum siber di Indonesia bukanlah pada ketersediaan regulasi, melainkan pada aspek pembuktian digital dan literasi hukum aparat penegak hukum. Seringkali, bukti-bukti digital dalam kasus *love scam* sangat mudah dihapus atau dimanipulasi oleh pelaku yang beroperasi dari luar negeri. Sejalan dengan hal tersebut, jurnal penelitian Wicaksono menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum juga sangat bergantung pada keberanian korban untuk melapor. Fakta bahwa banyak korban merasa malu atau mengalami trauma psikologis seringkali membuat kasus-kasus ini menjadi *dark number* yang tidak terungkap sepenuhnya di permukaan hukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana ke depan harus mulai mengadopsi prinsip *restorative justice* yang tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban secara komprehensif.

## Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Kasman, dan Siti Rahmawati. 2023. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Love Scamming." *Jurnal Hukum dan Pidana* 2(1).
- ANTARA. 2025. "Polda Metro Jaya Ungkap Kasus Love Scam di Jakarta Timur dengan Kerugian Rp423 Juta." *Antara News*, 23 Juni 2025.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. 2026. "Ditjen Imigrasi Bongkar Sindikat Love Scamming Internasional di Tangerang." Siaran Pers Keimigrasian, 18 Januari 2026.
- Hakim, Lukman. 2019. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hidayat, Syarif. 2022. "Studi Kriminologis Kejahatan Siber di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 9(2).
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Malik, S. L., dan F. L. Hapsoro. 2025. "Love Scamming di Era Digital: Perlindungan Hukum dan Tantangan dalam Penanganan Kasus Love Scam di Aplikasi Kencan di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, hlm. 110–124. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim>
- Mandasari, Yasmirah, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo. 2022. *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. CV. Tungga.
- Nindi, Bimantari. 2023. *Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Love Scam*. Skripsi, Universitas Wijaya Putra. <https://repository.uwp.ac.id/id/eprint/2708>

- Pratama, Aditya. 2023. "Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Cyber Crime." *Jurnal Justisia Hukum* 7(3).
- Rahardjo, Satjipto. 2023. "Problematisa Penegakan Hukum Siber di Era Transformasi Digital." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52(2).
- Rosyadi, Imron. 2022. *Hukum Pidana*. Revka Prima Media.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, dkk. 2022. *Buku Pengantar Hukum Pidana*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya.
- Sari, Indah Permata. 2024. "Perlindungan Korban Love Scamming dalam Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Legislasi Indonesia* 11(1).
- Situmeang, S. M. T. 2020. *Cyber Law*. Cakra.
- Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*. Kepel Press.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sulistyowati. 2020. *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Surbakti, Natangsa, dan Sudaryono. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Love Scam dalam Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. 2025. <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar/article/view/246>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Wicaksono, Budi. 2024. "Analisis Kriminologis Viktimisasi dalam Kejahatan Love Scamming." *Jurnal Kriminologi dan Penegakan Hukum* 4(1).

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398

Vol. 6, No. 7, Juli 2021

# **BAB V**

## **EFEKTIFITAS PEMIDANAAN PENJARA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN**

Pemidanaan penjara merupakan salah satu bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penjara tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi pelaku tindak pidana agar dapat kembali ke masyarakat. Dalam praktiknya, efektivitas pemidanaan penjara sering dikaitkan dengan keberhasilan penegakan hukum. Semakin banyak pelaku kejahatan yang dipidana penjara, sering kali dianggap bahwa penegakan hukum berjalan dengan baik. Namun, pandangan tersebut tidak selalu mencerminkan kondisi yang sebenarnya, mengingat tujuan pemidanaan juga mencakup aspek rehabilitasi dan pencegahan kejahatan (Yulianti, 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pemidanaan penjara masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian menilai bahwa penjara tetap relevan sebagai sarana penegakan hukum karena mampu memberikan efek jera dan menjaga ketertiban sosial (Triana, 2022). Akan tetapi, penelitian lain menunjukkan bahwa tingginya angka pemenjaraan tidak selalu berbanding lurus dengan menurunnya tingkat kejahatan

(Widiastana, 2026). Selain itu, kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami overkapasitas juga menjadi indikator adanya permasalahan dalam sistem pemidanaan, seperti kurangnya alternatif sanksi dan belum optimalnya program pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penjara tidak dapat dinilai hanya dari jumlah narapidana yang ada.

Berdasarkan kajian tersebut, masih terdapat celah dalam memahami efektivitas pemidanaan penjara, khususnya jika dilihat dari perspektif penegakan hukum pidana di Indonesia. Kebaruan ilmiah dalam artikel ini terletak pada upaya untuk menilai efektivitas penjara tidak hanya dari sisi penghukuman, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek rehabilitasi, pencegahan, serta kemampuan sistem hukum dalam menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh.

Berdasarkan hasil pendekatan yuridis-normatif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pemidanaan di Indonesia, dapat dipahami bahwa secara konseptual pidana penjara telah dirancang tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pembinaan dan pencegahan. Hal ini tampak dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Pemasyarakatan yang menempatkan lembaga pemasyarakatan sebagai sarana untuk membina narapidana agar dapat kembali ke kehidupan masyarakat. Namun demikian, dalam formulasi normanya pidana penjara masih menjadi sanksi yang paling

dominan, sementara alternatif pemidanaan seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, maupun pendekatan keadilan restoratif belum diatur dan diterapkan secara optimal (Samara, Danggur, Kodi, & Baon, 2024). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sanksi pidana dalam mencegah terjadinya kejahatan berulang dan dalam memberikan efek jera bagi pelaku yang bersifat modern dengan rumusan norma hukum yang masih cenderung mempertahankan paradigma lama yang berorientasi pada pembalasan, sehingga secara normatif pidana penjara belum sepenuhnya mencerminkan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana diharapkan dalam sistem pemasyarakatan. Sanksi pidana yang dijatuhkan sering kali berfokus pada aspek hukuman fisik atau pemenjaraan tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi yang memadai (Putri, Salam, Ramadhan, Mulitalia, & Anasti, 2022).

Dominasi pidana penjara dalam hukum pidana Indonesia menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap jenis sanksi ini, yang berdampak pada kurang optimalnya efektivitas sistem pemidanaan. Kondisi tersebut terlihat dari belum maksimalnya fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana serta masih dominannya pendekatan represif dalam praktik penegakan hukum (Firman Aji Pamungkas, Muhamad Abas, & Anwar Hidayat, 2023). Selain itu, konsep keadilan restoratif belum terakomodasi secara menyeluruh, sehingga sistem hukum pidana Indonesia masih berada dalam tahap transisi menuju

pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Secara teoritis, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, di mana norma hukum menghendaki pemidanaan sebagai sarana pembinaan, namun praktiknya masih menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama. Hal ini juga dipengaruhi oleh warisan sistem hukum kolonial yang cenderung represif, sementara perkembangan teori pemidanaan modern belum sepenuhnya diadopsi (Muhammad Zakir, Siswantari Pratiwi, & Saefullah, 2024)

Pemikiran Barda Nawawi Arief yang menekankan pentingnya pembaharuan hukum pidana melalui perumusan kebijakan pemidanaan yang lebih humanis dan berimbang, serta pendapat Muladi yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan seharusnya difungsikan sebagai sarana pembinaan, bukan sekadar penghukuman. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas pemidanaan penjara di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pembinaan narapidana maupun tingginya angka residivisme (Samara et al., 2024)

Selain itu, tingginya tingkat pengulangan kejahatan menunjukkan bahwa sanksi pidana penjara belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera maupun mencapai tujuan rehabilitasi secara optimal (Hersyanda, Lubis, Ikhwan, Septriani, & Haqqi, 2024). Jika dibandingkan dengan praktik di beberapa negara yang

telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif, sistem hukum pidana Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam mengembangkan alternatif pemidanaan yang lebih efektif, khususnya dalam mengurangi pengulangan tindak pidana serta memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif dinilai lebih optimal dalam mendukung tujuan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan (Sihombing & Nuraeni, 2023)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa pidana penjara efektif dalam perspektif penegakan hukum pidana di Indonesia tidak sepenuhnya dapat dibenarkan secara normatif, sehingga diperlukan pembaharuan kebijakan hukum pidana melalui diversifikasi jenis pidana, penguatan keadilan restoratif, dan optimalisasi sistem pembinaan narapidana agar sistem pemidanaan menjadi lebih efektif dan berkeadilan (Sihombing & Nuraeni, 2023)

## **Efektivitas Penjara Ditinjau dari Kasus Nyata**

Kasus pertama yang akan menjadi penguat dalam pembahasan artikel jurnal ini diambil dari kasus Pembunuhan terhadap Pengemudi Ojek Online Sevi Ayu Claudia yang dilakukan oleh Syahrama alias Sah Rama. Sang pelaku membunuh korban dengan memukul kepalanya menggunakan alat pemotong kertas berbahan besi dan kemudian mencekiknya. Setelah membunuh korban, Syahrama membungkus jasad korban dengan plastik dan

kardus, kemudian membuangnya di pinggir jalan raya Kedamean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dan ditemukan warga pada 28 Juli 2025. Diduga motif dari kasus pembunuhan ini terkait dengan uang sebesar Rp.5Jt yang telah diberikan Syahrama kepada korban dengan harapan korban dapat membantunya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai *cleaning service* di Sidoarjo. Namun, janji tersebut tidak terealisasi. Secara yuridis, kasus ini menyatakan fakta bahwa Syahrama Adalah residivis. Sebelumnya pada tahun 2008 silam, Syahrama juga pernah terjerat kasus pembunuhan terhadap siswi SMA Bernama Vembi Riskia Nugrah di Sidoarjo (Pengadilan Negeri Gresik, 2008). Meski telah menjalani hukuman yang diberikan pada kasus sebelumnya, tak disangka hukuman tersebut tidak membuat Syahrama jera, justru ia Kembali melakukan tindak pidana yang lebih serius. Akibat tindak kriminalnya tersebut, pada 26 Februari 2026 Syahrama mendapat hukuman penjara seumur hidup dari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 340 KUHP tentang pidana pembunuhan berencana dalam sidang di Pengadilan Negeri Gresik (Pengadilan Negeri Gresik, 2026).

Kasus kedua yang dianalisis dalam buku ini adalah kasus yang melibatkan seorang pelaku bernama Nasrun di Tanjungpinang. Dalam perkara ini, Nasrun diketahui melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan setelah sebelumnya juga pernah menjalani hukuman pidana penjara atas kasus serupa. Fakta yuridis menunjukkan bahwa Nasrun merupakan residivis yang

kembali melakukan kejahatan setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Peristiwa ini mencerminkan bahwa pidana penjara yang telah dijalani sebelumnya tidak memberikan efek jera yang signifikan terhadap pelaku, yang menunjukkan bahwa residivisme masih menjadi permasalahan serius dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia (Azka & Muhammad, 2023). Dalam putusan pengadilan, Nasrun kembali dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga pidana penjara kembali dipandang sebagai bentuk sanksi yang layak untuk dijatuhkan. Namun demikian, pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku menunjukkan adanya kelemahan dalam proses pembinaan narapidana, di mana menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas, sumber daya, serta kurangnya dukungan pasca pembebasan menjadi hambatan dalam menekan residivisme (Pinasti, Shabrina, & Azil, 2025).

## **Daftar Pustaka**

Azka, Afrizal Mochamad, & Muhammad, Ali. (2023). Residivis dan Sistem Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 307(10), 307–310. Diambil dari <https://doi.org/10.5281/zenodo.10116253>

Firman Aji Pamungkas, Muhamad Abas, & Anwar Hidayat. (2023). Efektivitas Peran Lembaga Pemasyarakatan

- Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 58–68. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.811>
- Hersyanda, Mochammad Daffa, Lubis, Irwan Syahputra, Ikhwan, Novrizal, Septriani, Devina, & Haqqi, Mustafa. (2024). Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 253–265. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.141>
- Muhammad Zakir, Siswantari Pratiwi, & Saefullah. (2024). Efektifitas Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Yustisi*, 11(2), 367–376. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16692>
- Pinasti, Shabrina, & Azil, Muhammad. (2025). *Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lapas Dalam Mencegah Residivisme Rutan Kelas IIB Purbalingga The Effectiveness of Inmate Rehabilitation in Prisons in Preventing Recidivism Class IIB Purbalingga Detention Center*. 5(3), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.40651>
- Putri, N. K., Salam, A., Ramadhan, A., Mulitalia, M., & Anasti, M. (2022). *Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka*. 1(2), 210–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.135>
- Samara, Finsensius, Danggur, Ernesto J., Kodi, Mario Efren Yamba, & Baon, Markus Beda. (2024). MENGANALISI LIMA KASUS RESIDEVIS DI INDONESIA. *Prestisius Hukum Brilliance*, 6(3), 95–108. Diambil dari <https://journalpedia.com/1/index.php/phb/index>
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). EFEKTIFKAH RESORATIF JUSTICE? SUATU KAJIAN UPAYA

OPTIMALISASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(Vol. 9 No. 2), 273–304.

Ikama Dewi Setia. (2022). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SOLUSI MENGATASI OVERKAPASITAS LAPAS DI INDONESIA. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3 Nomor 2(September), 32–41.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpss.v3i2.5978>

Widiastana, Putu Balik. (2026). STRATEGI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA UNTUK MENANGGULANGI OVERKAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(5), 411-420.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.6679/3cq9bf38>

Yulianti, Wulan Dwi. (2021). *Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*. 11(1), 163–178.

Pengadilan Negeri Gresik.(2008). *Putusan Perkara Syahrama*

Pengadilan Negeri Gresik.(2026). *Putusan Perkara Syahrama*